

Implementasi Peraturan Nagari No. 5 Tahun 2016 Tentang Jum'at Ibadah di Nagari Parambahan Sumatera Barat

Resti Kurnia, Nurman S

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Universitas Negeri Padang

E-mail: Restikurnia62@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya masyarakat yang melanggar peraturan nagari Parambahan yaitu peraturan nagari Jum'at ibadah. Penelitian bertujuan mengidentifikasi implementasi dari Peraturan Nagari No. 5 Tahun 2016 tentang Jum'at Ibadah di Kenagarian Parambahan, kendala yang di hadapi sehingga ada masyarakat yang melanggar peraturan ini serta upaya-upaya apa saja yang di lakukan pemerintah nagari dalam mengatasi kendala mengimplementasikan peraturan nagari Jum'at ibadah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan dengan teknik purpose sampling yaitu memilih informan terkait dari pelaksanaan peraturan nagari Jum'at ibadah ini. Jenis data adalah data primer dan data sekunder. Data di kumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data di lakukan dengan teknik ketekunan pengamatan, teknik triangulasi dan melakukan member check. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian implementasi Peraturan Nagari No.5 Tahun 2016 tentang Jum'at ibadah di Kenagarian Parambahan Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok belum terlaksana secara efektif dan sanksi yang di berikan kurang tegas. Kendala yang di hadapi sehingga membuat masyarakat melanggar ialah adanya ketidaktahuan dan kurang kepedulian masyarakat, minimnya sosialisasi, kurang sumber daya, dan jauhnya peninjauan lokasi. Upaya dalam mengatasi kendala menjalin komunikasi yang baik, meningkatkan sumber daya, menetapkan komitmen serta memberikan contoh kepada masyarakat Nagari Parambahan dari pihak pemerintah nagari.

Kata Kunci: *Peraturan Nagari, Parambahan, Jumat ibadah*

ABSTRACT

The study aims to identify the implementation of Nagari Regulation No. 5 of 2016 concerning Friday Worship in Parambahan, the obstacles faced so that there are people who violate the nagari regulations on Friday worship as well as what efforts are being made by the nagari government in overcoming the obstacles implementing the rules worship regulations on Friday .This is a qualitative research with descriptive methods. Information were taken by the purpose sampling technique is to choose the relevant information from the implementation of the nagari Friday worship regulations. The type of data is primary data and secondary data. Data were collected through interviews, observations and documentation studies. The

technique of testing the validity of the data is done by observing persistence techniques, triangulation techniques and member checking. Data analysis techniques through data collection, reduction, data presentation and conclusion drawing. The research on the implementation of Nagari Regulation No.5 Year 2016 regarding Friday worship in Parambahan Bukit Sundi Subdistrict, Solok Regency have not been implemented effectively and the sanctions provided were less strict. Constraints faced that made the community violate were the ignorance and lack of concern for the Nagari Parambahan community related to their goals and regulations, lack of socialization, lack of resources, and distance of location observation. Efforts to overcome obstacles in establishing good communication, increasing resources, setting commitments and giving examples to the people of Nagari Parambahan from the government.

Keywords : : Nagari Regulation, Parambahan, Friday worship



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2019 by author.

Received: Des 26 2019

Revised: Jan 21 2020

Accepted: Feb 14 2020

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah umat Islam terbanyak yaitu 88%. Umat islam memiliki hari istimewa yang biasanya di sebut dengan hari besar yaitu hari Jum'at. Hari Jum'at merupakan suatu hari yang sakral bagi umat Islam yaitu ada kewajiban bagi laki-laki untuk melaksanakan salat Jum'at.

Salat merupakan salah satu wujud ucapan rasa syukur kepada Tuhan yang di kenal dengan sebutan ibadah. Ibadah merupakan pengamalan sila pertama. Setiap umat yang memiliki agama memiliki cara tersendiri untuk beribadah kepada Tuhan yang satu begitu juga dengan umat Islam. Pengamalan ibadah umat Islam di wujudkan pada salah satu hari yaitu hari Jum'at namun tetap beribadah pada hari lainnya dengan salat lima waktu sehari semalam. Salah satu wilayah Indonesia yang memiliki

mayoritas umat Islam terdapat di Sumatera Barat yaitu Nagari Parambahan Kabupaten Solok.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 mengenai Peraturan Daerah tentang Nagari pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa: "Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah provinsi Sumatera Barat".

Nagari Parambahan membuat sebuah aturan dimana pada Hari Jum'at tidak di perbolehkan bekerja

baik itu bagi laki-laki maupun perempuan. Ini bertujuan agar seluruh masyarakat muslim fokus beribadah seperti bagi laki-laki melaksanakan salat Jum'at sebanyak dua rakaat yang di lakukan secara bersama-sama di dalam Mesjid.

Peraturan Nagari Parambahan No. 5 Tahun 2016 tentang Jum'at ibadah yang mana di nyatakan dalam peraturan tersebut bahwa kewajiban bagi muslim laki-laki melaksanakan salat Jum'at untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan bagi generasi penerus yang menjadi tanggung jawab semua kaum muslimin dengan ketentuan pada pasal 2 laki-laki dewasa wajib salat Jum'at kecuali uzur, sakit, hujan dan anak-anak di bawah umur. Pada hari Jum'at masyarakat dilarang membawa orang bekerja ke sawah. Seluruh masyarakat terikat peraturan Jum'at ibadah ini mulai jam 11.00 Wib s/d selesai Jum'at dan bagi perempuan menghentikan aktivitas selama waktu Jum'at berlangsung termasuk menutup warung.

Bagi masyarakat yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi dua sak semen dan di hadapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk menegur yang di lindungi oleh payung hukum. Pelaksanaan Peraturan Nagari Jum'at beribadah ini di awasi oleh Bundo Kandung dan seluruh kaum ibu Nagari Parambahan. Namun dalam kenyataannya banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut seperti laki-laki dewasa yang masih duduk di kedai saat jam 11.00. Banyak anak-anak yang berkeliaran di sekitar Mesjid saat Kutbah Jum'at, banyak laki-laki serta kaum perempuan yang masih bekerja

di sawah pada jam 11.00 s/d Salat Jum'at.

Penelitian terdahulu hanya membahas mengenai peraturan desa seperti peraturan anggaran pendapatan belanja desa di desa Kuala Tarusan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2010 Volume 2 No. 1 FISIP Universitas Riau, Impelementasi peraturan desa No.1 Tahun 2009 tentang kawasan bebas rokok terhadap masyarakat di Desa Bone-bone Universitas Islam Makasar. Kemudian artikel implementasi peraturan desa No.3 tahun 2009 terhadap penertiban penyelenggaraan hajatan di Desa Sirapan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun Tahun 2014

Selanjutnya artikel implementasi peraturan Desa Majasari No.3 Tahun 2012 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia TKI asal Desa Majasari terkait anggaran yang tidak di cantumkan dalam APBDes Majasari, serta artikel Implementasi pertaruan Desa Perimbun No.3 Tahun 2012 tentang perlindungan anak dalam perkawinan usia dini di Desa Perimbun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen oleh Ulfiah El Lutfah. Hal inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya. Penelitian ini membahas terkait dengan implementasi atau pelaksanaan dari Peraturan Nagari tentang Jum'at Ibadah, kendala yang di hadapi oleh masyarakat terkait pelanggaran yang di lakukan, serta upaya dari pihak pemerintahan Nagari Parambahan dalam mengatasi kendala yang di hadapi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini

dilaksanakan selama lebih kurang satu bulan. Informan dalam penelitian ini di tentukan dengan metode purpose sampling. Informan penelitian berjumlah 24 orang di antaranya pihak-pihak yang melanggar peraturan Nagari serta pemerintahan nagari, di antaranya Wali Nagari, Sekretaris Nagari, wali Jorong nagari, bundo kanduang, mamak kepala waris, alim ulama, pemuda Nagari Parambahan, masyarakat yang mematuhi aturan dan masyarakat yang melanggar.

Dengan teknik pengumpulan data mencari terlebih dahulu informasi selengkap-lengkapnyanya tentang hal-hal yang hendak di observasi. Pahami tujuan-tujuan umum dan khusus penelitian yang sedang dilaksanakan, fokus penelitian, pertanyaan-pertanyaan penelitian, baru kemudian tentukan materi atau objek yang akan di observasi (Sugiyono, 2010: 9). Batasi ruang lingkup serta materi atau objek yang di ingin di observasi agar tidak melebar. Disadari bahwa manusia memiliki ingatan dan memori yang terbatas. Dalam melakukan wawancara melalui metode wawancara bebas karena melalui hal ini tentunya informan akan berbicara tentang pengetahuannya dan pendapatnya terhadap peraturan nagari tentang Jum'at Ibadah. Setelah itu untuk memperoleh data yang lebih akurat peneliti melakukan wawancara dengan metode terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian penulis selama satu bulan ditemukan pelaksanaan Pernag Jum'at ibadah kurang efektif pelaksanaannya karena saat itu wali nagari merupakan

penanggung jawab dari kecamatan, dan tidak adanya musyawarah sebelum dibuat peraturan nagari Jum'at Ibadah dari pihak pemerintahan Nagari sebelumnya. Pihak masyarakat belum mengetahui tujuan dari Pernag jumat ibadah itu sendiri, tidak ada koordinasi antara pihak wali nagari Parambahan dengan Walinagari Kinari dan Walinagari Batu karak yang memiliki persawahan di Nagari Parambahan. Belum efektifnya aturan ini dapat dilihat dari tujuan dari dibuatnya Pernag itu sendiri belum dapat berjalan yaitu meramaikan mesjid yang sebelumnya sepi dari jamaah Salat Jum'at. Dari hasil penelitian telah didapatkan sanksi dari Pernag jum'at ibadah ini sebanyak dua sak semen yaitu keseluruhannya tiga puluh sak semen yang di pergunakan untuk pembangunan infrastruktur nagari seperti pembangunan jalan, gorong-gorong selokan, serta lantai kantor wali nagari dan lain sebagainya.

Implementasi Peraturan Nagari Parambahan No. 5 tahun 2016 tentang Jum'at Ibadah

Terkait pelanggaran serta sanksi yang diberikan dalam Peraturan No. 5 Tahun 2016, dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1

Data bentuk pelanggaran Pernag Jum'at Ibadah dari tahun 2016-2019

No.	Bentuk Pelanggaran	Tahun	Sanksi	Jumlah
1	Bekerja di sawah pada jam 11.00 s/d selesai Jum'at	2016-2019	Denda 2 sak semen	6 orang
2	Membuka kedai pada hari Jum'at	2016-2019	Ditegur oleh ketua Pemuda dan di denda 2 sak semen	6 orang (tegur) & 3 orang (denda)
3	Kaum bapak yang duduk di kedai pada hari Jum'at	2016-2019	Di tegur oleh wali jorong & di laporkan kepada Mamak kepala waris dan di denda 2 sak semen	11 orang (tegur) & 2 orang (denda)
4	Anak-anak yang duduk di kedai dan ribut saat Khutbah Jum'at	2016-2019	Di tegur oleh Pemuda dan di laporkan pada Guru di Sekolah	22 orang
5	Kaum ibu yang bekerja di sawah saat jam Salat Jum'at	2016-2019	Di denda 2 sak semen	4 orang
Total				54 orang

Kendala yang di Hadapi sehingga ada Masyarakat yang melanggar Pernag (Erwan Agus Purwanto. 2015: 85)

1. Internal

Kurang peduli terhadap Pernag. Masyarakat Nagari Parambahan dari beberapa pengakuan menyatakan bahwa mereka tidak tau akan tujuan di berlakukannya Pernag tersebut khususnya bagi perempuan karena pihak perempuan mengaku peraturan Jum'at ibadah ini lebih di tekankan pada laki-laki sebagai kaum muslim yang wajib Jum'at. Kemudian tidak mengetahui Pernag dan sanksi. Masyarakat yang tidak tahu akan Peraturan Nagari Parambahan tentang Jum'at ibadah di dominasi oleh warga yang bukan merupakan penduduk dari Nagari Parambahan sendiri namun mereka memiliki tanah persawahan di Nagari Parambahan seperti masyarakat Nagari Kinari dan Masyarakat Nagari Batu Karak. Ini terjadi karena pihak pemerintahan belum menyampaikan pada pihak pemerintahan nagari terkait bahwa di Nagari Parambahan ada Peraturan Nagari tentang Jum'at Ibadah.

2. Eksternal (Erwan Agus Purwanto. 2015: 85)

Minimnya sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah satu pendukung terlaksananya suatu kebijakan. Jika sosialisasi tidak dilakukan tentu pelaksanaan dari kebijakan dapat terhambat, minimnya sosialisasi disini dapat dilihat dari musyawarah terkait pihak pemerintahan dengan masyarakat terkait Peraturan Nagari tentang Jum'at Ibadah ini. Jauhnya lokasi peninjauan Pernag menjadi salah satu kendala bagi pengawas dari Pernag Jum'at ibadah ini. Jauhnya lokasi peninjauan ini dapat dilihat dari lokasi persawahan yang memiliki jarak sekitar tiga kilometer dengan jarak tempuh sekitar setengah jam sampai satu jam perjalanan dengan kendaraan bermotor serta dengan waktu satu sampai satu setengah jam berjalan kaki.

Upaya yang di lakukan Pemerintah Nagari Parambahan

Adapun indikator yang di lihat dari terkait dengan upaya-upaya dalam mengatasi kendala yang di hadapi dari pemerintahan Nagari tentang Jum'at Ibadah di kenagarian Parambahan ini adalah: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur biokrasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat di laksanakan dengan baik apabila terdapat komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan dengan yang akan melaksanakan kebijakan dalam peraturan Nagari Jum'at Ibadah bagi kaum muslim di Nagari Parambahan. (Menurut Subarsono (2006: 89). Dalam implementasi sebuah kebijakan di perlukan suatu sosialisasi agar penerapan kebijakan nantinya dapat terlaksana. Kemudian dengan adanya

sosialisasi untuk penerapan peraturan nagari tentang Jum'at Ibadah di Nagari Parambahan, diharapkan diketahui oleh semua warga yang ada di Nagari Parambahan termasuk yang memiliki tanah persawahan bahwa di nagari ini ada peraturan tentang Jum'at Ibadah, peraturannya seperti apa dan bentuk sasaran nya kepada siapa. Berdasarkan hasil penelitian di sampaikan oleh pihak pemerintahan bahwa upaya yang di lakukan dalam komunikasi perneg Jum'at ibadah di lakukan sebanyak satu kali dalam tiga bulan (Menurut Subarsono (2006: 89).

Dari aspek sumber daya, dalam setiap kebijakan di perlukan dukungan sumber daya yang memadai baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya yang bersifat financial dalam implementasi peraturan Nagari Parambahan tentang Jum'at Ibadah. Walaupun isi kebijakan sudah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. (Menurut Subarsono (2006: 89). Upaya yang di lakukan dari pihak pemerintahan dalam Sumber daya yaitu meminimalisir dana dengan cara meminjamkan kendaraan dinas kepada tim pemantau Peraturan Nagari Jum'at Ibadah.

Kemudian disposisi yang merupakan karakteristik yang dimiliki implementor berupa komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Upaya yang di lakukan oleh pihak pemerintahan kepada pelanggar Peraturan nagari Jum'at ibadah yaitu tidak melayani urusan apapun baik dari segi administrasi maupun urusan adat bagi si pelanggar. Menurut

Subarsono (2006: 89), dari sisi struktur birokrasi menunjukkan bahwa struktur biokrasi menjadi penting dalam implementasi suatu kebijakan. Aspek ini mencakup dua hal yang penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Upaya pihak pemerintahan dari segi ini yaitu dengan menunda gaji pihak pemerintahan yang melanggar Peraturan Nagari tentang Jum'at Ibadah ini selama satu minggu.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Dwiyanto Indiahono, 2009: 38-39), implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu sasaran Pernag, penanggung jawab, hal yang di larang dan sanksi. Hal tersebut merupakan aspek yang mempengaruhi pelaksanaan dan Peraturan Nagari Parambahan larangan bekerja di Hari Jum'at. Sasaran Pernag Jum'at ibadah meliputi laki-laki dan perempuan di anggap tidak efektif bagi sebagian masyarakat karena masyarakat tidak memahami tujuan dari Pernag perempuan. Sebelumnya juga tidak ada sosialisasi dari Pemerintahan Nagari dengan masyarakat terkait berlakunya Pernag Jum'at Ibadah ini.

Bundo Kandung sebagai pengawas dan mamak kepala waris selaku pemantau pelaksana hanya sebagian kecil yang mampu melaksanakan tugas karena memiliki kendala seperti kendaraan. Hal yang dilarang dalam Pernag Jum'at Ibadah yaitu meliputi larangan masuk ke sawah pada hari Jum'at baik laki-laki maupun perempuan dan membuka warung dari Jam 11.00 s/d selesai salat Jum'at. Sedangkan sanksi dari Pernag Jum'at ibadah ini yaitu dua sak semen

di gunakan untuk pembangunan di Nagari Parambahan.

Upaya mengatasi kendala dalam Implementasi Kebijakan

Menurut Subarsono (2006: 89), keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Ada beberapa elaborasi teori Implementasi salah satunya teori George C. Edwards III. Dalam pandangan Edwards, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator. Indikator pertama yang digunakan ialah komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan (Subarsono, 2006: 89) mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus di lakukan. Hal yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Upaya mengatasi kendala dalam Pernag Jum'at ibadah salah satunya dengan komunikasi yaitu mensosialisasikan kembali Pernag Jum'at Ibadah dengan masyarakat Nagari Parambahan yang sebelumnya hanya dimusyawarahkan oleh pihak pemerintahan Nagari Parambahan saja.

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif (Menurut Subarsono (2006: 89). Untuk melaksanakan Pernag terkait pengawasan tentunya dibutuhkan sumber daya seperti halnya Bundo Kandung yang tidak bisa mengendarai kendaraan bermotor.

Kemudian disposisi merupakan watak dan karakteristik yang di miliki implementor (Subarsono 2006: 89) seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Komitmen yang diberlakukan oleh pemerintahan nagari Parambahan ialah tidak melayani urusan administrasi di kantor walinagari Parambahan serta tidak melayani urusan adat dari pihak Kerapatan Adat Nagari bagi yang melanggar Pernag Jum'at Ibadah namun belum membayar denda dua sak semen.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Dalam struktur organisasi pemerintahan Nagari Parambahan selaku pemerintah yang bertugas dan menjalankan wewenang harus menunjukkan contoh yang baik dalam mengimplementasikan Pernag Jum'at ibadah namun masih dijumpai adanya Pemerintah Nagari Parambahan yang melanggar Pernag Jum'at Ibadah

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapat beberapa kesimpulan bahwa pelaksanaan Pernag Jum'at Ibadah masih belum efektif karena melihat tujuan Pernag Jum'at Ibadah untuk melaksanakan ibadah bagi laki-laki yaitu salat Jum'at dan bagi perempuan untuk bersih-bersih rumah serta istirahat belum terlaksana dengan baik. Kendala yang dihadapi ialah sanksi tidak dilaksanakan secara tegas dan tidak ada sosialisasi antara pihak pemerintahan Nagari baik kepada masyarakat Nagari Parambahan maupun kepada pihak pemerintahan wali Nagari Kinari. Upaya-upaya yang

dilakukan Pemerintahan Nagari dalam mengatasi kendala mengimplementasikan Pernag Jum'at Ibadah belum maksimal. Hal dapat dilihat dari organisasi pemerintahan yang tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Nagari Parambahan karena melanggar Pernag Jum'at Ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

Purwanto, Agus E. 2015. Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : Bumi Aksara

A.G. Subarsono. 2006. Analisis kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Anggara, Budi. 2014. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media

Miles, Mathew. B. Dkk. 2008. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia

Moelong. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Gramedia

Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta CV

Musril, Zahari. 2015. Kekeliruan Pemerintahan Hubungan Adat dengan Syarak di Minangkabau. Jakarta : Gria Medika

Ndraha, Taliziduhu. 1997. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta

Rasyid, Muhammad Ryas. 1999. Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya

Setiady, Tolib. 2009. Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan. Bandung: Alfabeta

Soewargono. 1996. Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian dan Konsep

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung : Alfabeta

Syaukani. 2003. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Winarno, Budi. 2002. Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pesindo

Yusuf, Muri. 2014. Metodologi Penelitian. Prenada Media Group: Jakarta

Peraturan daerah No.9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (KPPN)

Peraturan Daerah No.2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2007. Bandung: Citra Umbara

Pratiwi, Dita. 2010. Implementasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Lutfu, Elfiah El. 2018. Implementasi Peraturan Desa Penimbun No.3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dalam Pencegahan Perkawinan di Usia Dini di Desa Penimbun Kecamatan Karangayam Kabupaten Kebumen

- Guntara, Iqbal Bachtiar dan Lena Satlita. Implementasi Peraturan Desa Majasari No.3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Desa Majasari
- Muslimin, Nurul Qholbi Wulansari. 2016. Implementasi Peraturan Desa No.1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok terhadap Masyarakat di Desa Bone-bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.
- Soenarjo dan Mira. 2014. Implementasi Peraturan Desa No.3 Tahun 2009 terhadap Ketertiban Penyelenggaraan Hajatan di Desa Sirapan Kecamatan Madiun Tahun 2014